

Diduga Honor PPK dan PPS Diendapkan KPU Lotim



www.kpu-sekadaukab.go.id

LOMBOKita – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur diduga mengendapkan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Lotim untuk bulan Juni 2019. Pasalnya sampai bulan Agustus ini honor bulan Juni belum diberikan, meskipun semua persyaratan untuk pencairan telah diselesaikan.

Sementara pada satu sisi masa kontrak PPK dan PPS bulan Juni 2019. “Sampai mau berakhir bulan Agustus ini honor kami bulan Juni belum juga diberikan oleh pihak KPU Lotim,” keluh para PPK dan PPS yang enggan disebutkan namanya kepada media, Selasa (20|8).

Saharusnya, kata para PPK dan PPS, pihak KPU Lotim sudah menyelesaikan mengenai masalah honor terakhir. Karena semua persyaratan pencairan seperti biasa yang dilakukan seperti SPJ maupun lainnya sudah diserahkan ke KPU Lotim.

Namun dalam kenyataan di lapangan sampai dua bulan berakhir masa kontrak kami belum juga ada realisasinya. Bahkan para PPK dan PPS juga sudah sering menanyakan kepada pihak KPU Lotim mengenai masalah kapan kepastian pencairan honor terakhir kami.

Akan tapi dari penjelasan pihak KPU Lotim kepada kami justru kurang mengenakan. Dengan mengatakan kalau honor bulan Juni tidak bisa dicairkan menurut KPU Lotim, karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan PPK dan PPS pada bulan tersebut.

“Saat kami menanyakan ke KPU Lotim masalah honor tersebut, dari pihak KPU mengatakan tidak bisa dicairkan karena bulan Juni tidak ada kegiatan PPK dan PPS,” kata para PPK mengutip kata pihak KPU Lotim saat memberikan penjelasan.

Selain itu, tambahannya, kami dari PPK dan PPS tetap akan menuntut honor tersebut, untuk segera dicairkan sesuai dengan kontrak yang ada. Dengan meminta kepada KPU Lotim untuk mempercepat tanpa banyak alasan lagi.

Karena honor PPK dan PPS se-Lotim mencapai lebih dari Rp 1 Milyar. “Kami menuntut hak kami, karena tugas dan kewajiban kami telah kami laksanakan sesuai dengan kontrak yang ada,” pinta para PPK dan PPS.

Sementara ditempat terpisah Ketua KPU Lotim, M.Junaidi saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan pengendapan honor PPK dan PPS di Lotim bulan Juni 2019. Namun yang jelas honor PPK dan PPS sebesar Rp 1,3 Milyar pasti akan kami bayar sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Saya tegaskan honor PPK dan PPS bulan Juni pasti akan kami bayarkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan dana untuk membayar honor PPK dan PPS sudah ada, akan tapi tidak disimpan di rekening anggaran KPU Lotim, melainkan di DIPA anggaran KPU Lotim atau pada tempatnya.

Kemudian belum dibayarkan honor PPK dan PPS untuk bulan Juni sampai saat ini, karena ada surat dari sekretaris jenderal KPU Pusat mengenai masalah pembayaran honor bulan Juni siap untuk dibayarkan. Dengan syarat asalkan memiliki output.

“Output yang mana dimaksud dari KPU Pusat menjadi masalah, sehingga hal inilah yang dipertanyakan agar menjadi jelas,” tegasnya.

Bahkan lanjut, Junaidi, pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Sekjen KPU Pusat guna meminta persetujuan pencairan honor PPK dan PPS bulan Juni. Akan tapi sampai saat ini belum ada jawaban atas surat yang kami layangkan itu.

Sehingga pihaknya akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat dan Prov. NTB mengenai masalah ini. Agar memiliki jalan keluar atau solusi penyelesaian sehingga tidak berlarut-larut.

“Kami akan cairkan apabila semua ketentuan yang ada kita patuhi bersama agar kedepannya tidak menjadi masalah, apalagi sebentar lagi ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan anggaran yang ada,” tukasnya.

Sumber :

lombokkita.com, Diduga Honor PPK dan PPS Diendapkan KPU Lotim , 20 Agustus 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pengertian Pemilihan Umum adalah Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah KPU, Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU terdiri dari: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS; dan KPPSLN.

Penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat TPS dan kecamatan meliputi tiga kelompok, yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkedudukan di ibukota kecamatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkedudukan di kelurahan/desa yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/ desa. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah hari pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1132/PP.02-KPT/02/KPU/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium bagi anggota BPP Ad Hoc Dalam Negeri sebagai berikut:

1. imbalan yang diterima oleh anggota BPP Ad Hoc Dalam Negeri yang berstatus sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pensiunannya dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final.
2. imbalan yang diterima oleh anggota BPP Ad Hoc Dalam Negeri yang berstatus bukan sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pensiunannya, untuk; a) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); b) Panitia Pemungutan Suara (PPS), merupakan imbalan berdasarkan kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dalam jumlah tertentu secara teratur, sehingga atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan tarif berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2018 tentang Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*.

Adapun contoh perhitungan honorarium tim *ad hoc* berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

1. PPK yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua Golongan IV) yang menerima honor sebesar Rp1.850.000,00. PPh Pasal 21 terutang: $15\% \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}277.500,00$ Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp277.500,00

2. PPK yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima honor bulanan sebesar Rp1.850.000,00.

Honorarium sebulan	= Rp1.850.000,00
Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}1.860.000,00$	= <u>Rp 92.500,00</u>
Penghasilan Neto Sebulan	= Rp1.757.500,00
Penghasilan Neto Setahun	= $12 \times \text{Rp}1.757.500,00$
	= Rp21.090.000,00
PTKP (TK/0)	= <u>Rp54.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times \text{Rp}0,00 = \text{Rp}0,00$

PPh Pasal 21 sebulan:

$\text{Rp}0,00 : 12 = \text{Rp}0,00$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00.

3. PPS yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua Golongan IV) yang menerima honor sebesar Rp900.000,00. PPh Pasal 21 terutang: $15\% \times \text{Rp}900.000,00 = \text{Rp}135.000,00$ Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp135.000,00

4. PPS yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima honor bulanan sebesar Rp900.000,00.

Honorarium sebulan	= Rp 900.000,00
Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}1.860.000,00$	= Rp 45.000,00
Penghasilan Neto Sebulan	= Rp 855.000,00
Penghasilan Neto Setahun	= $12 \times \text{Rp}855.000,00$
	= Rp 10.260.000,00

PTKP (TK/0) = Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak = Rp 0,00

PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times \text{Rp}0,00 = \text{Rp}0,00$

PPh Pasal 21 sebulan:

$\text{Rp}0,00 : 12 = \text{Rp}0,00$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00

